



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 – 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
NOMOR : 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
KUYAWAGE KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA**

- Membaca :** Surat Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 02 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuyawage.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan serta upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Wilayah Malagaineri, Desa Mume, Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - b. Bahwa animo lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA yang ada di Malagaineri, Desa Mume, Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, dan sebagai kebijakan afirmatif bagi peserta didik Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik, berstandar nasional dan internasional serta bermutu. Untuk itu perlu disediakan lembaga pendidikan lanjutan untuk menampung lulusan tersebut yang statusnya dikelola oleh Pemerintah.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor : 848/2843.DPPAD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, tentang Rekomendasi Izin Pendirian SMA Negeri 1 Kuyawage, penempatan sebuah SMA Negeri di Wilayah Malagaineri, Desa Mume, Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya telah memenuhi syarat.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- k. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- l. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- m. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- n. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMA;
- o. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kelulusan Pendidikan;
- p. Peraturan Daerah Papua Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua;
- r. Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuyawage, penempatan sebuah SMA Negeri di Wilayah Malagaineri, Desa Mume, Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan atau sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jayapura
Pada Tanggal : 18 OCT 2022

a.n. GUBERNUR PAPUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA,



SOLAIYEN MURIB TABUNI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP 19691210 200112 1 006

Tembusan Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura (sbg laporan);
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;
5. Bupati Lanny Jaya di Tiom;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
7. Kepala SMA Negeri SMA Negeri 1 Kuyawage.